



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Maret 2023

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
6. Panitera Mahkamah Agung;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Jumat:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Dengan pemberlakuan jam kerja tersebut, pimpinan satuan kerja dan atasan langsung memastikan kinerja dan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing tetap berlangsung optimal. Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.

Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

